



KEPALA DESA KAMBANGAN
KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL
PERATURAN DESA KAMBANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA MILIK DESA “LUMBUNG SEJAHTERA” DESA
KAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAMBANGAN;

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal desa;
- b bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa “Lumbung sejahtera” Desa Kambangan Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- 14 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 15 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- 16 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 17 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
- 18 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- : 19 Peraturan Desa Kambangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2027 Desa Kambangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal;
- : 20 Peraturan Desa Kambangan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kambangan (Lembaran Desa Kambangan Tahun 2020 Nomor 6);
- : 21 Peraturan Desa Kambangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Lumbung sejahtera" Desa Kambangan (Lembaran Desa Kambangan Tahun 2021 Nomor 5)
- : 22 Peraturan Desa Kambangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kambangan Tahun 2025;
- : 23 Peraturan Desa Kambangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kambangan Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMBANGAN

Dan

KEPALA DESA KAMBANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA "LUMBUNG SEJAHTERA" DESA KAMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Tegal. (dalam hal ini adalah desa Kambangan);
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kambangan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDesa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kambangan pada Badan Usaha Milik Desa "Lumbung sejahtera" Desa Kambangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUMDesa, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUMDesa
2. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
 - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
 - e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa (PADes)

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ped pada Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp. 354.140.000,-** (*Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Kambangan dan Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUMDes,

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 6

BUMDesa Kambangan diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUMDesa.
- (3) Kepala Desa dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kambangan

Ditetapkan di : Kambangan

Pada tanggal : 06 Oktober 2025

KEPALA DESA KAMBANGAN,



IMAM WAHYUDIN

Diundangkan di : Kambangan

Pada tanggal : 06 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA KAMBANGAN



ELVI NORMAHIDA

LEMBARAN DESA KAMBANGAN TAHUN 2025 NOMOR 4